



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3528030107960004, tanggal lahir 06 Juli 1995 /umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan S1, tempat kediaman [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK 3529114503970001, tanggal lahir 05 Maret 1997 /umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2024 melalui aplikasi **e-court**, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████/PA.Smp, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 November 2023 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 352911112023013 tanggal 14 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bulu Rt 006 RW 005 Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
3. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai orang anak, yaitu:
  - 1) **Anak Pemohon dan Termohon** Lahir di Sumenep, tanggal **09 November 2024**;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak kurang lebih 1 tahun antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan;
  - a. Bahwa, Termohon tidak patuh terhadap nasehat-nasehat Pemohon, sebagaimana Pemohon menjadi kepala keluarga;
  - b. Bahwa, Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon dengan alasan Termohon tidak betah berada di rumah Pemohon, sedangkan saat awal pernikahan ada kesepakatan untuk tinggal bersama di rumah Pemohon;
  - c. Bahwa, Termohon dan Pemohon telah dimediasi oleh pihak desa dan keduanya sepakat untuk berpisah;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut kurang lebih 8 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak kembali lagi;
6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Smp



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hokum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

#### **Pembuktian Pemohon**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, NIK 3528030107960004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 31 Desember 2013  
Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta  
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua  
Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3529111112023013 tanggal  
14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Bukti  
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta  
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua  
Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/  
Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sakola'an Rt.001, Rw.004, Desa  
Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Sumenep, di bawah  
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bulu Rt 006 RW 005 Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep namun kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Sumenep;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini keduanya sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;



- Bahwa, saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut, hanya cerita dari Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Pemohon, kalau diberi nasehat Termohon sering membantah, dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai Petani, menggarap sawah orang tuanya, dan juga sebagai Guru Honorer Madrasah Ibtidaiyah (MI);
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon sebagai Petani, penghasilannya Saksi tidak tahu, namun sebagai Guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah, Pemohon berpenghasilan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **Ahmad Faruq Fairuzi bin Ach.Fauzi**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Galis, Rt.003, Rw.003, Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan November 2023 di Pragaan, Sumenep;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Smp



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian mereka berdua tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Sumenep;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan TermohonLahir, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini keduanya sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak betah tinggal dirumah orang tua Pemohon, dan Termohon sering membantah kalau diberi nasehat oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai Petani, menggarap sawah orang tuanya, dan juga sebagai Guru Honorer Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sebagai Petani, penghasilannya Saksi tidak tahu, namun sebagai Guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah, Pemohon berpenghasilan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit



dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

## Kesimpulan Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan pada catatan sidang yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim, sebagaimana berita acara sidang tanggal 12 Desember 2024;

## Kesimpulan Termohon.

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak datang lagi ke persidangan hingga pembacaan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Absolut

Menimbang, pokok perkara ini mengenai perkara perkawinan orang Islam yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

### Kewenangan Relatif

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon serta tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka diketahui Termohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara Cerai Talak, yaitu "*Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon" oleh karena itu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Termohon, maka Pengadilan Agama Sumenep berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

## Legal Standing

Menimbang, dalam surat permohonan Pemohon menyebutkan bahwa ia dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasar Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai *Legal Standing* dalam perkara ini sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

## Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

## **Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *junto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan pokok Pemohon adalah sejak kurang lebih 1 tahun antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, Pertengkaran tersebut antara lain disebabkan:

- a. Bahwa, Termohon tidak patuh terhadap nasehat-nasehat Pemohon, sebagaimana Pemohon menjadi kepala keluarga;
- b. Bahwa, Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon dengan alasan Termohon tidak betah berada di rumah Pemohon, sedangkan saat awal pernikahan ada kesepakatan untuk tinggal bersama di rumah Pemohon;
- c. Bahwa, Termohon dan Pemohon telah dimediasi oleh pihak desa dan keduanya sepakat untuk berpisah;

dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon pertengkaran tersebut kurang lebih 8 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak kembali lagi.

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal **14 November 2023**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 November 2023;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** Lahir di Sumenep, tanggal **09 November 2024**;
3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Pemohon, kalau diberi nasehat Termohon sering membantah, dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Smp



6. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Petani dan Guru honorer, yang penghasilannya sebagai Petani tidak diketahui secara pasti, namun sebagai Guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah, Pemohon berpenghasilan /take home pay sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 s.d P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 14 November 2023, namun sejak 1 (satu) tahun, sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak kerasan di rumah Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

### **Petitim angka 1 tentang Pengkabulan Permohonan**

Menimbang, bahwa terhadap petitim tersebut, oleh karena petitim tersebut berkaitan dengan petitim yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab



kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## **Petitum angka 2 tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon agar Majelis Hakim Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 /K/AG/1989, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cekcok, berpisah tempat tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal



118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

## **Nafkah Iddah dan Mut'ah.**

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut secara tegas mengenai hak-haknya, sebagai akibat perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara **ex officio** berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Termohon adalah seorang isteri yang tidak memiliki alangan untuk mendapatkan haknya itu (bukan seorang isteri nusyuz). Dalam hal ini Majelis Hakim, karena itu secara ex officio Majelis Hakim harus menetapkan Nafkah Iddah dan Mut'ah yang layak untuk Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah*". Untuk itu Majelis Hakim secara ex officio, harus menetapkan hal dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah selama masa iddah, sebenarnya sebagai konsekwensi yuridis dari Cerai Talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/ 2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa adanya tuntutan dari Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon, dan selama dalam proses persidangan tidak terbukti bahwa Termohon dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, maka sesuai ketentuan Pasal 149 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah dan mut'ah, yang jumlah nominalnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan, serta lamanya masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah*".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai nafkah iddah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi Pemohon yang berprofesi sebagai Petani dan Guru honorer, yang penghasilannya sebagai Petani tidak diketahui secara pasti, namun sebagai Guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah, Pemohon berpenghasilan /take home pay sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, sesuai dengan standart minimal kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu maka cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim menetapkan **nafkah iddah** yang harus di bayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan keadaan dan kemampuan Pemohon sebagaimana terurai di atas, Pemohon sebagai Petani dan Guru Honorer, adalah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya, sehingga dikalikan 3 (tiga) bulan totalnya berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum maka nilai uang tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon, maka terkait hal tersebut, payung hukum mut'ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (a) "*bila perkawinan*

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul" jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al baqaroh ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ ۚ ۞ 241:2

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa " (Q.S. Al baqaroh ayat 241);

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah halaman 214, yang diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا

أورجعية

Artinya: "Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah" ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan besaran kadar mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kajian dan dasar hukum dari berbagai hal tentang mut'ah untuk Pemohon dan Termohon:

- Bahwa secara psikologis menceraikan istri dengan tanpa dasar adanya kesalahan atas dirinya merupakan kekejaman batin, yang untuk menghilangkan penderitaan yang dialami isteri memerlukan waktu yang cukup lama untuk melupakan kepedihan itu, untuk itu dibutuhkan suatu pemberian yang bisa menghibur hati isteri, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula”;*

- Bahwa secara filosofis hakekat dan tujuan pemberian mut'ah adalah untuk mengobati hati isteri yang tersakiti akibat diceraikan oleh suami tanpa ada kesalahan dari isteri yang dilakukannya, seorang isteri telah melahirkan anak, betapa sakit dan hancur hatinya si isteri dengan terjadinya perceraian ini, terlebih lagi penyebab terjadinya perceraian lebih disebabkan bukan datang dari si isteri, maka kesedihan isteri tersebut perlu dihibur dan diobati dengan memberi mut'ah yang layak dan dapat menutupi kebutuhan hidupnya untuk beberapa bulan kedepan setelah terjadinya perceraian;

- Bahwa untuk menetapkan besaran kadar mut'ah Majelis Hakim harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, di mana besaran mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami yang bersumber pada pekerjaan atau penghasilan dari suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan dengan memperhatikan kondisi kemampuan ekonomi Pemohon, aspek psikologis dan sosiologis bagi Termohon, juga masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah sejak tanggal **14 November 2023 M** (masa hidup berumah tangga baru sekitar 1 tahun) maka cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan, menetapkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar **Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)** kepada Termohon, dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka ia diberi haknya untuk menjatuhkan talak atas isterinya, tanpa perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan, maka alangkah adil pada saat pelaksanaan ikrar talak itu pula seorang isteri yang dicerai/ditalak oleh suami secara otomatis mendapatkan hak-haknya (nafkah iddah, mut'ah) tanpa mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan). Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa : "Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, ..... dst " dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah Swt. Telah berfirman :

## الطلاق مرتان فامسك بمعروف اوتسريح باحسن

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" ;

Pengertian (بإحسان تسريح) dalam kitab tafsir Al- Maraghi adalah :

## المالية لها حقوقها يؤدي

Artinya : " Memberikan hak-hak materiil kepada isteri (Tafsir Al-Maraghi Juz 1 halaman 169 );

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Termohon (khusus nafkah-nafkah) yang dibebankan kepada Pemohon sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis memandang perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di muka sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, di bayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Suswati, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)